



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar-Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id

PENGUMUMAN LELANG I (PERTAMA)

Nomor: 2/Pdt.Eks/HT/2023/PN Gin

Pengadilan Negeri Gianyar berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 2/Pdt.Eks/HT/2023/PN Gin tanggal 28 Oktober 2024, akan melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar dengan jenis penawaran lelang melalui internet (*open bidding*), atas barang tidak bergerak milik Para Termohon Eksekusi, berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1754/Desa Batubulan Kangin, Surat Ukur tanggal 25 Mei 2000 Nomor 259/2000 dengan Luas 218 M2, NIB. 22.05.03.04.00376, atas nama Tjokorda Gede Anton Swastika, yang terletak di Desa Batubulan Kangin, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Bali.

dengan **Nilai Limit** sebesar Rp. **1.019.150.000,-** (*Satu Milyar Sembilan Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dan **Uang Jaminan** sebesar Rp. **203.830.000,-** (*Dua Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*), dalam perkara antara:

LPD Desa Pakraman Duda sebagai Pemohon Eksekusi;
Lawan

Tjokorda Gede Anton Swastika, Dkk Sebagai Para Termohon Eksekusi;

Pelaksanaan Lelang:

Hari / Tanggal	: Senin / 14 April 2025
Waktu Penawaran	: Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Waktu Penawaran	: 14 April 2025, 15.00 WITA (14.00 WIB/sesuai Waktu Server)
Alamat Domain	: portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id
Tempat Lelang	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar Gedung Keuangan Negara I Jalan Dr. Kusumaatmaja, Renon, Denpasar
Penetapan Pemenang	: setelah batas akhir penawaran

Syarat dan Ketentuan Lelang:

1. Cara Penawaran
Lelang dilaksanakan dengan jenis penawaran lelang melalui internet (*open bidding*) pada alamat domain portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Syarat dan Ketentuan" pada domain tersebut.
2. Pendaftaran
Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain diatas dan merekam serta mengunggah *softcopy* KTP dan NPWP serta nomor rekening atas nama sendiri.
3. Uang Jaminan Lelang
 - a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut.
 - Jumlah/Nominal uang jaminan yang disetorkan HARUS SAMA dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
 - Uang jaminan sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum penutupan penawaran lelang.
 - b. Uang jaminan lelang disetorkan melalui bank ke nomor *Virtual Account* (VA) masing-masing peserta lelang yang didapatkan peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid dan memilih lelang yang diikuti. Nomor *Virtual Account* (VA) dapat dilihat pada menu "Status Lelang".
4. Penawaran Lelang
Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran dapat dikirim berkali-kali dengan menggunakan akun pada alamat domain peserta lelang yang sudah didaftarkan.
5. Pelunasan Lelang
Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang 2% dari harga lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi pembayaran kewajiban sesuai ketentuan diatas, maka uang jaminan akan disetor ke kas negara.
6. Obyek Lelang
Obyek lelang dijual apa adanya, peserta lelang diharap melihat obyek lelang sebelum pelaksanaan lelang.
7. Keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di kantor Pengadilan Negeri Gianyar yang berlatam di Jalan Ciung Wanara No. 1B Gianyar-Bali.

Demikian atas perhatiannya kami menyampaikan terima kasih



Gianyar, 10 Maret 2025
Panitera,

Nyoman Windia, S.H., M.H.